



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.



4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Penilai Publik adalah penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II  
TUNJANGAN PERUMAHAN  
Bagian Kesatu  
Penghitungan

Pasal 2

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh Penilai Publik.

Bagian Kedua  
Besaran

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp16.163.000,00 (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp12.807.000,00 (dua belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.



BAB III  
TUNJANGAN TRANSPORTASI  
Bagian Kesatu  
Penghitungan

Pasal 4

Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan oleh Penilai Publik.

Bagian Kedua  
Besaran

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebesar Rp9.563.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB IV  
PENENTUAN SAAT BERLAKU

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 mulai berlaku pada bulan Januari 2023.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Februari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 17

